

MAQASHID AS-SYARI'AH MENURUT JASSER AUDA

Nandani Zahara Mahfuzah^{1*}, Dhiauddin Tanjung²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail : zaharamahfuzah14@gmail.com

Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang maqashid as-syari'ah menurut jasser auda. Pemikiran Maqasid al Syari'ah berawal dari kegelisahan JasserAuda terhadap Usul al-Fiqh tradisional. Metode penelitian penulisan artikel yang digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan bantuan studi kepustakaan. Pemikiran Jasser Auda diawali dengan adanya kritik terhadap Usul Fiqh yaitu pertama, Usul al-Fiqh terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks, kedua, Klasifikasi sebagian teori usul al-Fiqh mengiring pada logika biner dandikotomis, ketiga. Analisa usul al-fiqh bersifat reduksionis dan atomistik, selainitu Jasser Auda pun mengkritik Maqasid klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak mampu menjawab permasalahan duniyang terjadi, maka oleh Jasser Auda cakupan dan dimensi teori maqasid klasidiperluas agar dapat menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian. JasserAuda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, danmembangun seperangkat kategori dengan menggunakan 6 fitur sistem yaitusifat kognitif (*cognitive nature*), saling keterkaitan (*interrelated*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), multi-dimensionalitas (*multi-dimentionality*) dan kebermaknaan (*purposefulness*).

Kata Kunci: Al-Syariah; Maqasid klasik Hukum Islam; Kontemporer

Abstract : *The purpose of this research is to find out about maqashid as-syari'ah according to jasser auda. Maqasid al Shari'ah thinking originated from JasserAuda's anxiety about traditional Usul al-Fiqh. The research method for writing articles used descriptive qualitative research methods with the help of literature studies. Jasser Auda's thinking begins with criticism of Usul Fiqh, namely first, Usul al-Fiqh seems textual and ignores the purpose of the text, second, the classification of some Usul al-Fiqh theories leads to binary and dichotomous logic, third. Analysis of usul al-fiqh is reductionist and atomistic, besides that Jasser Auda also criticized the classical Maqasid which was trapped in individual benefits so that it was unable to answer the world's problems that occurred, so by Jasser Auda the scope and dimensions of classical maqasid theory were expanded in order to answer the challenges of contemporary times. Jasser Auda makes system theory as an approach in Islamic law, and builds a set of categories using 6 system features, namely cognitive nature, interrelatedness, wholeness, openness, multi-dimensionality and purposefulness.*

Keywords: *Maqasid Al-Syariah; Classical Maqasid of Islamic Law; Contemporary*

PENDAHULUAN

Pemikiran Maqasid al Syari'ah berawal dari kegelisahan Jasser Auda terhadap Usul al-Fiqh tradisional. Kegelisahan pertama, Usul al-Fiqh terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Pembacaan literal dan tekstual ini merupakan dampak dari terlalu fokusnya ulama usul al-Fiqh terhadap aspek bahasa. Bahkan menurut Jamal al-Bana, perhatian ulama usul al-Fiqh terhadap aspek kebahasaan lebih besar ketimbang ahli bahasa itu sendiri.

Meskipun kajian bahasa penting, namun menjadi- kannya dasar tunggal perumusan hukum adalah sebuah masalah. Dikatakan bermasalah karena pendekatan linguistik seringkali melupakan maksud inti dan tujuan syariah itu sendiri. Kedua, Klasifikasi sebagian teori usul al-Fiqh mengiring pada logika biner dan dikotomis, misalnya pembagian qat'i dan dhanni, 'am dan khas, mutlaq dan muqayyad danlain-lain. Masing-masing kategori ini, menurut ulama tradisional pentinguntuk diperhatikan dalam istinbath hukum, terutama ketika ada kontradiksi dalil. Apabila ada kontradiksi dalil, maka dalil yang dianggap qat'i lebih didahulukan ketimbang dalil dhanni, dalil khas didahulukan dibanding dalil 'am dan dalil muqayyad lebih diutamakan ketimbang dalil mutlaq (Yudian,2015).

Secara terminologi, makna maqasid al-syariah telah berkembang dari definisi yang sederhana hingga menjadi lebih komprehensif. Sebelum Shatibi, para ulama klasik belum memiliki definisi yang konkret dan menyeluruh mengenai maqasid al-syariah. Definisi yang diberikan sebelumnya lebih condong ke dalam interpretasi linguistik dengan merujuk pada padanan makna. Al-Bannani mentafsirkan maqasid al-syariah sebagai tujuan-tujuan dalam hukum. Di sisi lain, al-Samarqandi mengaitkannya dengan makna-makna hukum. Al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn al-Hajib memaknainya sebagai pencapaian manfaat atau penolakan mafsadat. Definisi-definisi tersebut menunjukkan hubungan erat antara maqasid al-syariah dengan konsep-konsep seperti hikmah, illat, tujuan (niat), dan kemaslahatan (Solikhudin,2022).

Dalam pandangan Auda, memahami dalil berdasar kakategori seperti ini akan mengabaikan tujuan teks yang dianggap kontradiksi tersebut memiliki tujuan berbeda dan berada pada konteks yang berbeda pula, sehingga keduanya dapat diamalkan selama tujuan dan konteknya masih sama. Ketiga, Analisa usul al-fiqh bersifat reduksionis dan atomistik, alih-alih holistik dan komprehensif. Analisa reduksionis atau parsial ini berasal dari kuatnya pengaruh logikakausalitas dalam usul al-fiqh. Sebagaimana diketahui, logika kausalitas pernah menjadi trend pemikiran dan sering digunakan filosof muslim dalam berargumentasi, terutama dalam ilmu kalam. Pengaruh logikakausalitas ini membuat ahli usul hanya mengandalkan satu dalil untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya, tanpa memandang dalil lain yang masih terkait dengan persoalan tersebut. Parahnya, pendekatan reduksionistik dan atomistik ini sangat dominan digunakan dalam sebagian teori usul fiqh.

Selain kritik terhadap usul al-fiqh, Jasser Auda pun memberikancatatan kritis atas teori maqasid yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, di sana terdapat empat kelemahan. Pertama, teori maqasid klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Kedua, teori maqasid klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum; perlindungan diri/nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. Ketiga, klasifikasi maqasid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Keempat, penetapan maqasid dalam teori maqasid klasik bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan sunnah.

Perbedaan penafsiran dari teks-teks keagamaan yang seharusnya menjadi bahan bertoleransi ini oleh sebagian pihak tidak diterima sehingga menjadi pemicu terjadinya

perpecahan antar sesama pemeluk beragama. Salah satu langkah krusial dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah melalui upaya ijtihad. Namun, bagi Jasser Auda, gagasan bahwa "pintu ijtihad masih terbuka" dapat menghadapi kebuntuan dalam pelaksanaannya. Jasser Auda mengusulkan Maqasid al-Syari'ah sebagai landasan filsafat hukum Islam yang menggunakan pendekatan sistem, yang bisa dianggap sebagai Maqasid Based-Ijtihad. Melalui bukunya *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A System Approach*, Jasser Auda berusaha menyajikan beragam metode dalam pendekatan sistem sebagai usaha untuk membentuk kerangka pemikiran baru dalam interpretasi hukum Islam di era modern saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian penulisan artikel yang digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan bantuan studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mereview berbagai kumpulan data, berupa buku, jurnal, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan penggunaan penelitian deskriptif kualitatif analisis, yaitu mengumpulkan data-data berdasarkan fakta-fakta pada penulisan terdahulu, kemudian menguraikan permasalahan yang diteliti. Metode kualitatif deskriptif disesuaikan dengan pandangan antara peneliti dan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisis tidak dapat dilakukan dalam bentuk angka, dan peneliti lebih menjelaskan secara rinci fenomena yang ada dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda lahir tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk Belajar agama di Masjid Al Azhar Kairo, dari tahun 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, Jasser tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal, seperti Universitas al-Azhar. Jasser hanya mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid al-Azhar. Sembari aktif dipengajian, ia mengambil kuliah di Cairo University jurusan Ilmu Komunikasi: studi strata satu diselesaikan tahun 1988 dan gelar master diperoleh tahun 1993. Usai mengantongi gelar MSc (Master of Science) dari Cairo University, Jasser melanjutkan pendidikan Doktoral bidang System analysis di Universitas Waterloo, Kanada. Tahun 1996, Ia berhasil memperoleh gelar Ph.D dari Waterloo. Kemudian Ia kembali mengenyam pendidikan di Islamic American University konsentrasi Hukum Islam, tiga tahun berikutnya (1999), gelar Bachelor of Arts (BA) untuk kedua kalinya diperoleh dari Islamic American University dalam bidang islamic studies (Syarifuddin, 2011).

Pada kampus yang sama Ia melanjutkan jenjang Master dengan konsentrasi hukum Islam dan selesai tahun 2004. Kemudian Ia pergi ke Inggris untuk melanjutkan jenjang Doktoral di Universitas Wales. Pada tahun 2008, Ia berhasil meraih gelar Ph.D bidang Hukum Islam. Jasser Auda adalah anggota Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program studi Islam. Ia adalah Anggota Pendiri persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin, anggota dewan akademik di *Institute International Advanced System Research* (IIAS), Kanada, Anggota

Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris, Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) Inggris, Anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Recism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net. Jasser Auda Direktur sekaligus pendiri Maqashid Reseach Center dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi Dosen tamu di berbagai negara. Selain itu Ia memperoleh 9 penghargaan di antaranya: 1) Global Leader in Law certificate, Qatar Law Forum, 2009. 2) *Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa, 2008*. 3) *International Centre for moderation Award, Kuwait, 2008*. 4) *Cairo University Medal, 2006*. 5) *Innovation Award, International Institue of Advenced System Reseach (IIAS) Germany, 2002*. 6) *Province of Ontario, Canada 1994-1996*. 7) *Province of Saskatchewan, Canada 1993- 1994*. 8) *Qur'an Memorization 1st Award, Cairo, 1991*. 9) penghargaan *Reseach Grants* (sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari beberapa universitas seperti American university of syari'ah UAE 2003-2004), dan penghargaan bergengsi lainnya (Auda, 2013)

2. Maqashid Syariah Klasik Dan Kontemporer

Kata „maqsid“ (jamak: Maqasid) merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau ends dalam bahasa Inggris, telos dalam bahasa Yunani, finalité dalam bahasa Prancis, atau Zweck dalam bahasa Jerman. Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap al-Maqasidsama halnya dengan al-Masalih (masalahat-maslahat) seperti Abd al-Malik al-Juwaini (w: 478 H/1185 M). Fakhruddin al-Razi (w: 606 H/1209 M) dan al-Amidi (w: 631 H/ 1234 M) dalam terminologinya. Kemudian Najmudin al-Tufi (w: 716 H/ 1316 M) mendefinisikan masalahat sebagai „what fulfils the purpose of the legislator“ (sebab yang mengantarkan kepada maksud al-Syari‘). Adapun Al-Qarafi (w:1285 H/1868 M), menghubungkan masalahat dan Maqasid sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan “suatu bagian dari hukum islami, yang didasari oleh syari‘at, tidak dapat dianggap sebagai al-Maqasid, kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan”. (Mu‘ammar & Wahid, 2012).

Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa “syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasmakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, masalahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi”. Berbagai definisi dan istilah di atas merupakan awal dari pengkajian teori al-Maqasid. Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya Maqasid Al-Syari‘ah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah usul al-fiqh diungkapkan „Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah“ yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah

masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan (Auda, 2015).

Maqasid al-shari'ah yang dilontarkan Jasser Auda sebenarnya bukanlah hal yang baru, Sejarah mencatat bahwa konsep Maqasid al-shari'ah sudah ada sejak akhir abad ke-3 melalui karya Imam Turmudzi yang berjudul *al-Salah wa Maqashiduhu*. Kemudian dilanjutkan Imam Abu Bakar al-Qaffal (w. 365 H) yang menulis buku *Mahasin al-syari'ah*. Seorang ulama Syiah yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Ali juga memberi andil tentang isu-isu maqashid melalui karyanya yang berjudul *lillal al-shara'i* yang membahas 'illat-illat hukum madzhab Syiah sehingga mendapat julukan "ulama maqashid". Selain itu, juga ada Abu Hasan al-Amiri (W. 381 H); seorang filosof yang intens mengkaji Maqasid al-shari'ah melalui karyanya yang berjudul *al-I'lam bi Manakib al-Islam*, dengan mengupas Daruriyat al-Khams yang menjadi prinsip Maqasid al-shari'ah itu sendiri. Gagasan al-Amiri ini mengilhami Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini yang dikenal dengan sebutan Imam al-Haramain (w. 478 H) dengan karyanya yang berjudul *al-Burhan fi Usul al-Ahkam*. Al-Juwaini dalam karyanya tersebut mengembangkan Maqasid al-shari'ah dengan mengelaborasi konsep 'Illat pada masalah Qiyas. Asal yang menjadi dasar illat dapat dibagi menjadi 3 kategori; yaitu: Daruriyah, Hajiyyah, dan Makramah. Selanjutnya, al-Juwaini memetakan Maqasid al-shari'ah menjadi Kuliyyah (Universal) dan Juz'iyah (parsial). (Faturrahman, 1999).

Ramusan teori al-Juwaini dikembangkan muridnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H) dalam karyanya *al-Mustafa min 'ilmi al-usul*. al-Ghazali memetakan Maqasid al-shari'ah yang kuliyyah dan Juz'iyah menjadi 3 kategori juga, yaitu: Daruriyyah (kebutuhan primer), Hajiyyah (kebutuhan sekunder), dan Tahsiniyah (kebutuhan tersier). Dari 3 kategori tersebut, al-Ghazali membagi pada 5 pokok yaitu: Hifdz al-Din, Hifdz al-Nafs, Hifdz al-Aql, Hifdz al-Nasl, dan hifdz al-Mal. Tokoh penting setelah generasi al-Ghazali yang banyak memberikan andil dalam Maqasid al-shari'ah adalah Izzuddin bin Abdus Salam yang bermadzhab Syafi'i melalui karyanya yang berjudul *Qawa'id al-ahkam fi Mashalih al-anam* yang mengelaborasi hakikat masalah dalam konsep Dar'u al-Mafasid wa jalb al-Mashalih (menghindati kerusakan dan menarik manfaat). Masalah tidak dapat dipisahkan dari 3 kategori Daruriyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyah. Pada pertengahan abad ke-7 H, muncullah sarjana brilian Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), pakar Usul Fiqh yang beraliran madzhab Maliki melalui karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat* (Hengki, 2018).

Sejak saat itulah istilah Maqasid al-shari'ah menjadi populer di tangan Abu Ishaq al-Syathibi sehingga mendapat gelar Bapak Maqasid al-shari'ah karena kepiawaiannya dalam menyusun teori-teori maqasid secara sistematis. Kajian Maqasid al-shari'ah yang sebelumnya masih tercecce dalam bab Masalah dan Qiyas dapat di rangkum dengan baik dalam sebuah teori. Pada abad ke-20, muncullah seorang pakar Maqasid al-shari'ah dari Tunisia yang bernama Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur (1879-1973M) yang di anggap sebagai bapak Maqasid al-shari'ah Kontemporer setelah al-Syathibi. 'Asyur' berhasil menggolongkan Maqasid al-shari'ah sebagai konsep baru yang terlepas dari kajian Usul Fiqh, yang sebelumnya merupakan bagian dari Usul Fiqh. Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa Maqasid dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ad-daruriyat, al-hajiyyat dan at-tahsiniyat. Yang daruriyat dibagi lagi kedalam hifz ad-din (perlindungan agama), hifz an-

nafs (perlindungan jiwa), hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-aql (perlindungan akal), hifz an-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-'ird (perlindungan kehormatan), (Muhammad,2012)

Daruriyyat (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan ibadah, Hajiyyat (tujuan-tujuan sekunder)didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan- kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyyat, misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid, jika tidak ada masjid maka terjadikesulitan dalam melaksanakan ibadah meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid. Tahsiniyyat (tujuan-tujuan tersier) di definisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifatakan memperindah (sebagai terjemahan dari kata tahsiniyat;ornamental) proses perwujudan kepentingan Daruriyyat dan hajiyyat.Sebaliknya ketiadakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika, skala prioritas terakhir ini merupakan ruang gerak seniman, disini pilihan pribadi sangat dihormati, bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash.

Misalnya masjid yang diperindah dengan memasang kubah model istanbul, kairo maupun Jakarta diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal. Selanjutnya kajian Maqasid al-shari'ah dikembangkan Jasser Auda melalui karyanya yang berjudul Maqasid al-shari'ah as philosophy of Islamic law: a System Approach yang ingin mendobrak paradigm lama tetutupnya pintu ijtihad. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer (Auda,2008).

KESIMPULAN

Khazanah keilmuan Fikih adalah menjawab berbagai persoalan kontemporer yang kompleks akibat perubahan konteks ruang, waktu, budaya, dan ilmu pengetahuan kontemporer. Jasser Auda menggunakan ta'shil al-ushul yang lebih fundamental dan mendesak untuk dilakukan pada era sekarang ini daripada hanya terhenti pada dataran usul al-fiqh. Jasser Auda menggunakan Maqasid Syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yang dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Jasser Auda menempatkan Maqasid Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Reformasi kedua adalah memudahkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini di antaranya hak-hak asas mana sebagai landasan dalam menyusun

tipologi teori hukum Islam kontemporer. Jasser Auda mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis Maqasid Syariah, yang telah membentuk kecenderungan dan kecenderungan dalam otoritas dalil maupun sumber hukum. Dengan demikian, hasil ijtihad atau konklusi hukum yang mencapai Maqasid harus disahkan. Kesimpulannya, proses ijtihad menjadi, secara efektif, suatu proses merealisasikan Maqasid dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Auda, J. (2013). *Al-Maqasid; untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Djamil, F. (1999). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: LogosWacana Ilmu.
- Faisol, M. (2012). Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke arah fiqh Post-Postmodernisme. *Jurnal Kalam*, 6.
- Ferdiansyah, H. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori.
- Mu‘ammar, M. A., & Abdul, W. H. (2012). *Studi Islam Perspektif Insider/outsider*. Yogyakarta: Penerbit IRCisoD.
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid-Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). *Jurnal At-Takfir*, Volume X.
- Solikhudin, M. (2022). *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqasid Al-Syariah* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh 1 (Cet. Ke-5)*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, Y. (2015). *Hukum Islam antara filsafat dan politik*. Yogyakarta: Penerbit Pesantren Nawesea Press.